



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan dalam hal penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Sekolah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Sekolah yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

13. Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
14. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
20. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk yayasan.

Pasal 3

Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta wajib memperoleh izin dari Bupati Cq. Kepala Dinas PM dan PTSP dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis serta verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan mengirimkan rekomendasi dimaksud kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (6) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima.
- (7) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta mengembalikan berkas permohonan izin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (9) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (10) Bentuk Blangko Surat Permohonan, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen dan Surat Izin Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan izin pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif permohonan izin pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan izin dari pemohon disertai pengantar dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat untuk Sekolah Dasar dan pengantar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Sekolah Menengah Pertama;
 - b. fotokopi identitas pendiri, dalam hal pendiri adalah badan hukum maka melampirkan surat penetapan badan hukum dari kementerian di bidang hukum;
 - c. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - d. susunan pengurus dan rincian tugas;
 - e. peta lokasi;
 - f. surat pernyataan dari lembaga tidak semata-mata untuk mencari keuntungan diatas meterai Rp.6.000,-;
 - g. surat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dan keabsahan dokumen diatas meterai Rp.6.000,-
- (3) Persyaratan teknis permohonan izin pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian/studi kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tata ruang, geografis maupun ekologis;

- b. prospek pendaftar, keuangan maupun sosial budaya;
 - c. perimbangan jumlah penduduk usia sekolah;
 - d. jarak Sekolah dengan gugus satuan pendidikan sejenis;
 - e. kapasitas daya tampung dan lingkupp jangkauan dengan pendidikan sejenis.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum/silabus yang berlaku;
 - c. data calon siswa/peserta didik, dengan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) siswa;
 - d. data pendidik dan tenaga kependidikan dilengkapi salinan Ijasah/STTB;
 - e. sarana dan prasarana baik sarana pengajar, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maupun sarana penunjangKBM lainnya.
 - f. data penyelenggara sekolah;
 - g. sumber dana/pembiayaan untuk perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan selama 2 (dua) tahun kedepan;
 - h. manajemen pengelolaan;
 - i. keterangan pengabdian/peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 2 (dua) tahun dan tidak akan merugikan siswa.
- (6) Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), harus dilengkapi dengan :
- a. referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 2 (dua) tahun;
 - b. surat akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah; dan
 - c. sertifikattanah serta sarana dan prasarana bangunan sekolah atas nama yayasan.
- (7) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara sekolah tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang yayasan.
- (8) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri data dan/atau dokumen pendukungnya.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 7

Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sepanjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta masih beroperasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan atas pelaksanaan pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang telah memiliki izin pendirian dan/atau izin operasional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka hal-hal yang terkait tata cara dan persyaratan penerbitan izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 60